



## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermateri 10.000 fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
2. FC KTP Pemohon
3. FC KTA (Jika Dikuasakan)
4. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
5. Bukti - bukti yang dimateraikan / nasegel

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Kuasa Pemohon mendaftar melalui aplikasi e-Court
2. Pemohon / Kuasa Pemohon membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftar pada aplikasi SIPP
4. Pemohon / Kuasa Pemohon mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit untuk pendaftaran / paling lama 1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00